

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan perkawinan adalah :

- a. Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Suatu Perkawinan

Perkawinan yang dilaksanakan Tidak memenuhi syarat-syarat suatu perkawinan pada pasal 9 undang undang nomor 1 tahun 1974 yang mengatakan seseorang yang masih terikat tali perkawinan tidak dapat kawin lagi, perkawinan yang dilaksanakan melanggar syarat perkawinan tersebut dan dalam hal pasal 3 ayat (2) yang mengatakan “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan” jika seorang suami atau isteri ingin menikah lagi atau poligami ia wajib mendapat izin darri pengadilan.

- b. Tidak Adanya Izin Poligami Dari Pengadilan

tidak ada izin berpoligami maka perkawinan tersebut dibatalkan. sedangkan pada putusan Nomor perkawinan yang dilaksanakan atas dasar paksaan dibatalkan juga karena bertentangan dengan pasal 6 undang undang nomor 1 tahun 1974 yang mengatakan Perkawinan

harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” jo Pasal 27 ayat (1) yang mengatakan “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”, Pasal 71 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.karena tidak memenuhi syarat perkawinan dan telah melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka perkawinan tersebut dibatalkan.

- 2) Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan adalah
  - a. Pembatalan perkawinan membawa akibat terhadap isteri dimana istri tidak mendapat hak nafkah dari suaminya serta berubahnya status yang sebelumnya isteri menjadi janda,
  - b. akibat hukum yang kedua membawa akibat hukum terhadap harta perkawinan , terhadap perkawinan tersebut dibagi dua sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan yang ketiga membawa
  - c. akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan, anak tetap mendapat hak asuh dari kedua orangtua.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas saran dari penulis adalah:

1. Dalam hal seseorang suami atau isteri yang ingin poligami terdahulu harus mendapat izin dari pengadilan.
2. Jika ingin melangsungkan perkawinan sebaiknya harus adanya persetujuan kedua calon mempelai.